



PUTUSAN

Nomor 151/Pdt.G/2019/PA.Clg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, Lahir di Serang, 20 September 1994, Umur: 24 tahun, Agama: Islam, Pendidikan: SLTA, Pekerjaan: Mengurus Ruma Tangga, Bertempat Tinggal di Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, Provinsi Banten, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya: **Eko Pratama Putra, SHI., Afwan Rosmi Fikriyuddin, SH., MH. & Yuslina, S.Sy.** Para Advokat dari **Yayasan Bantuan Hukum Sayap Bening** yang beralamat kantor di Jalan Nakula Link. Munjul RT. 04 RW. 03 No. 97 Kelurahan Bendungan, Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon, Provinsi Banten; Bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Januari 2019, Selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**";

melawan

TERGUGAT, lahir di Brebes, 05 Maret 1985, Umur: 34 tahun, Agama: Islam, Pendidikan: SLTP, Pekerjaan: Pedagang, Beralamat tinggal di, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, Provinsi Banten, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (Ghoib), selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.151/Pdt.G/2019/PA.Clg



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 04 Maret 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon Nomor 151/Pdt.G/2019/PA.Clg tanggal 04 Maret 2019, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah yang telah melangsungkan Pernikahan pada hari Senintanggal 07 Desember 2009 M dicatat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Citangkil, KotaCilegon, ProvinsiBanten, sebagaimana terbukti dalamBuku Kutipan Akta Nikah Nomor: 474/51/XII/2009 tertanggal 07 Maret 2009;
2. Bahwa, Pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut merupakan pernikahan pertama; Pernikahan Penggugat dan Tergugatyang mana dilaksanakan secara Islam atas dasar saling suka sama suka dengan kesepakatan untuk membina keluarga yang *Sakinah, Mawaddah wa Rahmah*; yakni membangun rumah tangga yang di dalamnya tidak lain hanya untuk diisi dengan saling memberikan rasa *Sakinah*, nyaman dan betah,saling mencurahkan *Mawaddah*, rasa cinta, kasih sayang, penghargaan dan penghormatan,serta senantiasa mengharap *Rahmah* Allah SWT sebagaimana ketentuan-Nya dalam kitab suci al-Qur'an surat Ar-Rum: 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : "Dan di antara ayat-ayat-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa nyaman kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu mawaddah dan rahmah. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir";

3. Bahwa sesaat setelah pernikahan dilangsungkan Tergugat mengucapkan dan menandatangani sighthat ta'lik talak yang secara

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.151/Pdt.G/2019/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lengkapya sebagaimana tersebut dalam buku kutipan akta nikah;

4. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di kediaman Penggugat;
5. Bahwa, selama Pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup layaknya suami isteri dan belum dikaruniai anak;
6. Bahwa, Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya dan tanggung jawabnya sebagai suami dengan baik (mu'asyarah bil Ma'ruf) karena Tergugat ternyata telah:
 - 6.1. Tergugat meninggalkan Penggugat lebih dari 2 (dua) tahun berturut, tepatnya sejak bulan April 2011 sampai saat perkara ini diajukan;
 - 6.2. Tergugat tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat lebih dari 3 (tiga) bulan berturut-turut, tepatnya sejak bulan Maret 2011 sampai saat perkara ini diajukan;
 - 6.3. Tergugat tidak mempedulikan/telah membiarkan Penggugat lebih dari 6 bulan berturut-turut, tepatnya dari Maret 2011 sampai dengan perkara ini diajukan;
7. Bahwa, Penggugat sudah berusaha untuk bersabar dengan harapan Tergugat dapat kembali kepada Penggugat, akan tetapi justru dari tanggal bulan April 2011 sampai gugatan ini diajukan Tergugat tidak kembali, sehingga membuat Penggugat merasa sakit hati dan kecewa terhadap Tergugat, dan sampai sekarang tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri;
8. Bahwa, Penggugat telah berusaha mencari Tergugat dengan cara bertanya kepada keluarga maupun teman Tergugat, namun tetap tidak berhasil menemukan Tergugat;
9. Bahwa, dengan demikian Tergugat telah melanggar sighthat ta'lik talak angka

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.151/Pdt.G/2019/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1, 2, 4), yang telah diucapkan Tergugat sesaat setelah melaksanakan akad nikah dengan Penggugat, yaitu: “meninggalkan selama 2 (dua) tahun beturut-turut, tidak memberi nafkah wajib tiga bulan lamanya, membiarkan (tidak memperdulikan) selama enam bulan atau lebih”;

10. Bahwa, Penggugat tidak ridho atas pelanggaran sighat ta'lik talak yang telah diucapkan oleh Tergugat tersebut;
11. Bahwa, Penggugat bersedia membayar uang iwadl sesuai yang disebutkan dalam sighat ta'lik talak sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
12. Bahwa, keadaan-keadaan tersebut di atas di samping telah memupus rasa cinta dan rasa bangga Penggugat terhadap Tergugat, hal mana membuat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sulit untuk dipertahankan lagi, padahal Penggugat -sekali lagi- telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk berubah dan membangun rumah tangga *sakinah, mawaddah, wa rohmah* dengan Penggugat sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
13. Bahwa, terhadap biaya yang timbul dari perkara ini mohon dibebankan menurut peraturan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan Tergugat telah melanggar sighat ta'lik talak angka (1, 2, 4) yang telah Tergugat ucapkan sesaat setelah akad nikah dilangsungkan;
3. Menjatuhkan Talak Satu Khul'i Tergugat (**Karno Sudriyo Bin Casmid**) kepada Penggugat (**Sri Asih Binti Amir Hasan**) dengan uang *iwad* yang harus dibayar oleh Penggugat sejumlah Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.151/Pdt.G/2019/PA.Clg



rupiah);

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilegon berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Radio TOP FM Cilegon tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya perdamaian dengan cara menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut tidak dapat didengar jawaban dari Tergugat karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Ghaib Nomor 180/01/Pemohon & Kesos/2019 tanggal 28 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Lurah Deringo Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-1;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.151/Pdt.G/2019/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, Provinsi Banten, Nomor 474/51/XII/2009 tanggal 7 Maret 2009, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-2;

B. Bukti Saksi

1. Saksi I, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon Propinsi Banten. Saksi tersebut mengaku sebagai Kakak Kandung Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa saksi hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa saksi mendengar Tergugat mengucapkan sighthat taklik talak nya sesaat setelah akad nikah dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan rukun, namun sejak April 2011 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan mau mencari kerja namun sejak itu Tergugat tidak pernah kembali dan tidak pernah mengirim kabar berita kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa sejak Tergugat pergi tidak pernah mengirim nafkah ataupun meninggalkan harta benda pengganti nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk bersabar dengan harapan Tergugat dapat kembali menemui Penggugat namun hingga sekarang Tergugat tidak pernah kembali ataupun memberi kabar kepada Penggugat;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.151/Pdt.G/2019/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat namun tidak berhasil;
- 2. Saksi II, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon Propinsi Banten. Saksi tersebut mengaku sebagai teman Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa saksi hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah;
 - Bahwa saksi mendengar Tergugat mengucapkan sighth taklik talak nya sesaat setelah akad nikah dengan Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan rukun, namun sejak bulan April 2011 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali dan tidak pernah mengirim kabar berita kepada Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa sejak Tergugat pergi tidak pernah mengirim nafkah ataupun meninggalkan harta benda pengganti nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk bersabar dengan harapan Tergugat dapat kembali menemui Penggugat namun hingga sekarang Tergugat tidak pernah kembali ataupun memberi kabar kepada Penggugat;
 - Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.151/Pdt.G/2019/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut melalui mass media sebagaimana ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya damai dengan menasihati Penggugat pada setiap persidangan, dan upaya tersebut telah dilakukan secara sungguh-sungguh oleh Majelis Hakim di muka sidang sebagaimana amanah Pasal 82 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, akan tetapi upaya damai tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang, maka proses mediasi tidak diwajibkan dalam perkara aquo, sebagaimana maksud Pasal 4 Ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya dan tanggung jawabnya karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat lebih dari 2 tahun berturut-turut sejak bulan April 2011, Tergugat tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat lebih dari 3 (tiga) bulan tepatnya sejak bulan Maret 2011 dan Tergugat tidak memperdulikan/telah membiarkan Penggugat lebih dari 6 (enam) bulan berturut-turut tepatnya sejak bulan Maret 2011. Berdasarkan hal tersebut, Penggugat menderita lahir bathin dan tidak ridho sehingga berkesimpulan untuk bercerai. Berdasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.151/Pdt.G/2019/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon kepada Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dan menjatuhkan talak satu Khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan lwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (g) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, yaitu suami melanggar taklik talak

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat yakni bukti P-1 dan P-2 serta 2 (dua) orang saksi dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P-1 yang diajukan oleh Penggugat menerangkan bahwa benar Tergugat dahulu beralamat sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat yakni di Lingk. Deringo Pemaalng, Kelurahan Deringo, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon propinsi Banten, akan tetapi sekarang/saat ini Tergugat tidak beralamat lagi di sana dan tidak diketahui dimana alamatnya yang jelas, oleh karenanya telah terbukti bahwa Tergugat saat ini tidak diketahui alamatnya yang jelas di wilayah Republik Indonesia (ghaib);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2. yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup serta dinazegelen sesuai Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal Pasal 165 HIR, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2. tersebut terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon Provinsi Banten, sehingga berdasarkan hal tersebut Penggugat memiliki *legal standing* dalam pengajuannya karena perkara aquo merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama, vide Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.151/Pdt.G/2019/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang menghadap di muka sidang telah disumpah sesuai dengan agamanya kemudian memberikan keterangan secara terpisah sebagaimana ketentuan Pasal 144 dan Pasal 147 HIR, saksi pertama dan saksi kedua adalah orang dekat Penggugat dan Tergugat, hal mana merupakan orang-orang yang patut didengar kesaksiannya sebagaimana maksud Pasal 76 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, majelis hakim menilai saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi di persidangan saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya terkait perkawinan Penggugat dan Tergugat, tempat tinggal setelah perkawinan, ada atau tidak adanya keturunan, serta kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang saat ini telah berpisah tempat tinggal selama 8 tahun lamanya dan sejak berpisah tempat tinggal sudah tidak terjalin komunikasi lagi, Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya dan tanggung jawabnya kepada Penggugat bahkan Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya dan keduanya tidak dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi di atas terbukti saling bersesuaian satu dengan yang lain dan mendukung serta sesuai dengan dalil surat gugatan Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 1908 KUH Perdata jo. Pasal 172 HIR, sehingga majelis hakim menilai secara formil dan materil keterangan saksi-saksi dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti Penggugat di atas yang dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka dapat diperoleh fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tanggal 7 Desember 2009 namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa benar Tergugat mengucapkan sighat taklik talak sesaat setelah mengucapkan ijab Kabul;

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No. 151/Pdt.G/2019/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak berjalan rukun dan harmonis lagi karena telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2011;
- Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali dan dan sejak saat itu Tergugat tidak memperdulikan Penggugat atau membiarkan Penggugat selama 8 tahun lamanya dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah kembali, tidak pernah memberi kabar berita dan keberadaan Tergugat tidak diketahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut telah terbukti bahwa Tergugat telah melakukan kelalaian dan pengabaian tanggung jawab terhadap Penggugat, maka majelis hakim berpendapat bahwa Tergugat telah melakukan pelanggaran atas sighth taklik talak yang telah diucapkannya sesaat setelah ijab Kabul yakni, angka 1, 2, dan 4 (vide bukti P-2).

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah ternyata melanggar sighth taklik talak sebagaimana telah diuraikan di atas, selanjutnya Penggugat menyerahkan uang sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk menebus talak Tergugat, hal ini sejalan dengan qaidah fiqh yang berbunyi:

إذا علق طلاقاً على شرط وقع عند وجود الشرط

Artinya: "Jika talak digantungkan kepada suatu syarat, maka jatuhlah talak tersebut jika syarat telah terpenuhi".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (g) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan berdasarkan ketentuan Pasal 124 Kompilasi Hukum Islam, maka

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.151/Pdt.G/2019/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan perundangan-undangan serta ketentuan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;
4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadh sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 396.000,- (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilegon yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Dzulqaidah 1440 Hijriah oleh kami **Akbar Ali, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Mahdys Syam, S.H.**, dan **Martina Lofa, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Drs. Ade Faqih** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

akim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Mahdys Syam, S.H.

Akbar Ali, S.H.I.

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.151/Pdt.G/2019/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota
Ttd

Martina Lofa, S.HI., M.HI

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. Ade Faqih

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	300.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	396.000,00

(tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Panitera Pengadilan Agama Cilegon

Drs. H. Baehaki, M.Sy

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No. 151/Pdt.G/2019/PA.Clg